



---

**FENOMENA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DI  
WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR****Oleh****Vivi Arfiani Siregar<sup>1</sup>, Indra Mukhlis Adnan<sup>2</sup>, Wandu<sup>3</sup>, Muhsin<sup>4</sup>, Jamri<sup>5</sup>, Nurhan<sup>6</sup>, Feni  
Puspita Sari<sup>7</sup>, Muannif Ridwan<sup>8</sup>****1,2,3,4,5,6,7,8 Universitas Islam Indragiri****E-mail: [1viviarsh1@gmail.com](mailto:1viviarsh1@gmail.com)****Article History:**

Received: 04-05-2022

Revised: 18-05-2022

Accepted: 25-06-2022

**Keywords:**Korupsi, Fenomena, Pidana,  
Hukum

**Abstract:** Regional and village funds are one of the sources of village funding based on regional funds as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Anticipations that the corruption of regional and village funds in Indragiri Hilir Regency does not continue to develop depends on how the implementation of law enforcement itself not only involves natural humans but can also be easily found in corruption cases involving legal entities. Metode community service by direct means of sources of information that are adjusted to the results of observations, because this approach in community service is carried out using a field approach. Criminal liability in corruption cases is broader than the general criminal law because perpetrators in corruption crimes are still held accountable for their actions even though the perpetrator has died but are only limited to deprivation of confiscated goods.

---

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, perang besar pasca kemerdekaan adalah perang terhadap korupsi seperti perang, pada waktu itu ada dua peraturan yang dimaksudkan untuk melakukan pemberantasan perbuatan korupsi, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor: Prt/Peperpu/013/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor. Prt/2.I/17 tertanggal 17 April 1958 (Rohman 2021; AMANDA, HUMAEDI, and SANTOSO 2017). Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Berbagai media masa mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, nyaris setiap lapisan masyarakat telah terkontaminasi dengan korupsi, bisa dikatakan tidak ada yang tidak terlibat atau setidaknya, terserempet oleh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Maharani 2020; Adnan, Ridwan, and Siregar 2020; Siregar, Jamri, Adnan, et al. 2021; Surya, 2018). Dana Desa atau Daerah merupakan salah satu sumber Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa atau Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Daerah atau Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Siregar, Jamri, Fikri, et al. 2021; Sosiawan 2019; Waluyo, 2014; Fatur, 2011; Winarni, 2016; Marten et al, 2018; Sari, 2017; Kadir dan Moonti, 2018).

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Daerah dan Desa, maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana Daerah maupun Desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa regulasi tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Daerah dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Daerah ke Desa (Sosiawan 2019; Anindito 2017).

Apabila bukan sebagai pelaku, mengingat dana daerah saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, ternyata dalam implementasi terhadap pengelolaan dana desa banyak terjadi praktik korupsi. Baik sengaja ataupun tidak sengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa dana-dana menganggur (*idle fund*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah sering menjadi modus korupsi oleh pejabat di daerah. Modus korupsi ini merupakan kasus kedua yang terjadi di Indonesia yaitu terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di daerah, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Kepala Daerah atau Desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana daerah dan/atau desa. Pada 2015, kepala desa menjadi tersangka, 2018 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2018. Fakta dilapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah korupsi dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sedikitnya bahwa ada beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Muharlisiani et al. 2019; Apriyanto, Fikri, and Azhar 2020).

Antisipasi agar korupsi dana daerah atau desa di Kabupaten Indragiri Hilir tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara (Siregar, Jamri, Adnan, et al. 2021; Azhar, Maryanto, and Siregar 2020).

Pejabat daerah maupun desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir telah memperoleh pertanggungjawaban hukum setelah maupun masih masa jabatan dalam melakukan




tindakan maupun kebijakan penggunaan dana desa yang berasal dari dana daerah. Instansi Kepolisian Resor Indragiri Hilir maupun Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan kewenangan melakukan pemeriksaan perkara melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta pada tahap pelimpahan perkara pada tahap proses peradilan hingga putusan pidana sesuai dengan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan (Anindito 2017; Hidayat 2015; Mulono Apriyanto; et al. 2021).

Berbagai pembuktian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir maupun Kepolisian Resor Indragiri atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat atau bagian dari kinerja Pejabat di wilayah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan guna memperoleh kepastian hukum tetap (inktach) serta apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian hukum atas penetapan pelaku tindak pidana korupsi atau dikenal dengan istilah “tersangka” secara umumnya dapat dilakukan upaya hukum oleh tersangka atau yang disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi (Apriyanto, Azhar, et al. 2022).

Penentuan bersalah atau bukan bagian dari unsur subjek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan adanya putusan hakim sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

## METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, tahapan yang pertama adalah TIM melakukan survey dan wawancara bersama kepala desa di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahapan ini, kami mendata dan mencatatkan semua informasi terkait kebutuhan, keluhan dan kemampuan dalam menggunakan memahami perundangan undangan tentang korupsi, dalam tahapan ini kami berikan dalam bentuk materi kaji perundangan dan untuk lebih memahami dilakukan simulasi, para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini terdiri dari kepala desa dilingkungan kecamatan batang tuaka dan juga mahasiswa, setiap peserta didampingi langsung oleh TIM pengabdian. Tahapan evaluasi, selalu dilakukan setiap kali ada tindakan baik pada tahapan awal kegiatan, hingga akhir kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Contoh Diagram



Pada awal bulan Februari pihak Kecamatan Batang Tuaka meminta LBH UNISI untuk memberikan penyuluhan pemahaman hukum terutama perundangan undang tentang korupsi dan tata kelola desa.

Tim dosen pedamping dan LBH UNISI mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mulai dilakukan tanggal 25 Februari 2022 dengan acara pembukaan bersama tim dengan Kecamatan Batang Tuaka. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan sampai tanggal 28 Februari 2022 diakhiri dengan evaluasi. Pada tahap evaluasi tim dosen melakukan koordinasi kembali untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam penyuluhan kegiatan ini dengan mengecek kehadiran peserta, keaktifannya di dalam kelas (Ristiana, Priyono, and Suradi 2019; Priyono, Ninsix, and Apriyanto 2018).

Keikutsertaan peserta diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan pembelajaran yaitu tahap perencanaan program (program planning), pelaksanaan program (program implementation), dan penilaian (program evaluation) kegiatan pembelajaran.

## HASIL

Kegiatan Pengabdian masyarakat di mulai tanggal 22 Februari 2022 didahului dengan pembukaan yang dihadiri Tim dosen, Kepala desa dan Staf bidang pemerintahan Kantor Camat Batang Tuaka.

### 1. Fenomena Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir

Penegakan hukum bertujuan agar terwujud rasa keadilan dalam masyarakat, tanpa adanya penegakan hukum suatu Negara akan kacau, keos dan bisa menuju kehancuran. Dengan demikian hukum begitu penting untuk ditegakkan bagi siapa saja, terutama oleh pelaksana penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, kejaksaan pengadilan dan lembaga masyarakat serta institusi Negara lainnya. Salah satu penegakan hukum yang harus dan mendesak untuk ditegakkan adalah persoalan korupsi, khususnya korupsi dana desa.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku korup dan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Korupsi memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan penegakan supremasi hukum. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini akan dijumpai kekhususan-kekhususan pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri maupun Hukum Acara Pidananya.

Hukum acara Pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu Lembaga Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik



dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangannya memiliki kekhususan yaitu : Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dalam hal penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil Penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya.

Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan daerah hukumnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa penanganan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK maka persidangannya harus tetap dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum

Indikator keberhasilan dalam melakukan penyuluhan hukum adalah perubahan tingkat pemahaman hukum para peserta sebelum dan sesudah pelatihan (Syaharuddin et al. 2021; Apriyanto, Diawati, et al. 2022). Berdasarkan hasil nilai evaluasi peserta dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah penyuluhan mengalami peningkatan yang signifikan, karena sebelum penyuluhan skor rata rata peserta Belum memahami setelah penyuluhan terjadi peningkatan menjadi paham (Apriyanto et al. 2021). Berikut hasil evaluasi penyuluhan hukum sebanyak 30 peserta selama kegiatan.

**Tabel. 1 Hasil Evaluasi Penyuluhan Hukum**

No	Materi	Skor Sebelum Penyuluhan	Skor Setelah Penyuluhan
1	Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggung Jawaban Pidana	240	350
2	Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara	310	345
	Kategori	Belum Memahami	Memahami

## DISKUSI

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan masih bersifat represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Adapun tindakan yang dilakukan penegak hukum ialah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan khusus



yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi. Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan : Perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Tersangka Kabur, sulitnya menghadirkan saksi, terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara.

Pada tabel 1. Terlihat bahwa terjadi perubahan pemahaman tentang materi penyuluhan dari sebelumnya dengan skor < 350 menjadi 345 – 350 setelah penyuluhan ini membuktikan peningkatan pemahaman peserta.

### KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Pendampingan Uji Kompetensi Siswa SMKN 1 Seberida Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan : Penyuluhan hukum menambahkan pemahaman peserta sebelum dan setelah penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman hukumnya.

### PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Islam Indragiri dan Pemerintah Kecamatan Batang Tuaka yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

### DAFTAR REFERENSI

- [1] Adnan, Indra Muchlis, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar. 2020. "Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMK Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata Di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan." *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3: 167–73. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>.
- [2] AMANDA, MAUDY PRITHA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. 2017. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2: 339–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- [3] Anindito, Lakso. 2017. "Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris, Dan Perancis." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1: 1–30. <https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas>.
- [4] Apriyanto, Mulono, Ali Azhar, K M S Novyar Satriawan Fikri, and Feni Puspitasari. 2022. "The Legality Of Cultivated Palm Oil, Research On The Readiness Of Small Holder Farmers In Indonesia To Produce Sustainable Palm Oil (ISPO) Is Reviewed." *International Journal of Business, Law, and Education* 3, no. 2: 76–81.
- [5] Apriyanto, Mulono, Preti Diawati, Latarus Fangohoi, Faidah Azuz, and Eko Sutrisno. 2022. "Small-Scale Coconut Farmers in Indragiri Hilir District as a Model of Youth Entrepreneurship in the Plantation Sector." In *International Conference on Social, Economics, Business, and Education (ICSEBE 2021)*, 69–72. Atlantis Press.
- [6] Apriyanto, Mulono, KMS Novyar Sariawan M S Novyar Sariawan Fikri, and Ali Azhar. 2020. "Pendampingan Santri Untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas." *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2: 238–47.



- <https://doi.org/10.24246/jms.v1i22020p238-247>.
- [7] Apriyanto, Mulono, Rifni Novitasari, Hermiza Mardesci, and Bayu Rianto. 2021. "Pemafaatan Limbah Cair Pengolahan Sagu Menjadi Nata De Sago." *Jurnal Masyarakat Mandiri* 5, no. 4: 1234–42.
- [8] Azhar, Ali, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar. 2020. "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02: 79–86. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.3121>.
- [9] Hidayat, Reza. 2015. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)." *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 12: 1–13.
- [10] Maharani, Alifia Swatika. 2020. "Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurist-Diction* 3, no. 4: 1311. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20208>.
- [11] Muharlisiani, Lusy Tunik, Endang Noerhartati, Karwanto Karwanto, Dina Chamidah, Nugrahini Susantinah Wisnujati, Herfa Maulina Dewi Soewardini, Mulono Apriyanto, Amrozi Khamidi, Riris Andriati, and Dewi Fitriani. 2019. "Public Relations Management through Management by Objective." *Int. J. Sci. Technol. Res* 8, no. 10.
- [12] Mulono Apriyanto, Akbar; Alfa, Yoyon; Riono, Khairul; Ihwan, Marlina, and Jamri. 2021. "PELATIHAN JURNALISTIK DAN PUBLIC SPEAKING PETANI DALAM MENANGKAL ISU NEGATIF KELAPA SAWIT." *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 01, no. 02: 173–78.
- [13] Priyono, Eko, Retti Ninsix, and Mulono Apriyanto. 2018. "STUDI PENCAMPURAN LABU KUNING (Cucurbita Moschata) DENGAN TEPUNG BERAS TERHADAP KARAKTERISTIK BISKUIT YANG DIHASILKAN." *JURNAL TEKNOLOGI PERTANIAN* 7, no. 1: 8–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/jtp.v7i1.109>.
- [14] Ristiana, H, E A Priyono, and S Suradi. 2019. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor ...." *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24577>.
- [15] Rohman, M. Najibur. 2021. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11, no. April 2020: 1–10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.
- [16] Siregar, Vivi Arfiani, Jamri, Indra Mukhlis Adnan, and Muannif Ridwa. 2021. "RESPONSIBILITY POLICY PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP ANAK JALANAN." *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 6: 1259–66.
- [17] Siregar, Vivi Arfiani, Jamri, KMS. Novyar Satriawan Fikri, and Ali Azhar. 2021. "PEMBERDAYAAN KKN TEMATIK DALAM MENINGKATKAN SIKAP PEMAHAMAN REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA." *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 02: 205–12.
- [18] Sosiawan, Ulang Mangun. 2019. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4: 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>.
- [19] Syaharuddin, Z. Azis, S. Panggabean, S. W. Dachi, Nurhayati, Suwati, M. Apriyanto, and R. R. Utami. 2021. "Farmer Exchange Rate Category: A Prediction Analysis Using ANN Back Propagation." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 926, no. 1.



<https://doi.org/10.1088/1755-1315/926/1/012002>.

- [20] Achmad Surya, Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah, Jurnal Hukum RESAM, Volume 4, Nomor 1, April 2018;
- [21] Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Yuridis, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014;
- [22] Fathur Rahman, Korupsi di Tingkat Desa, Jurnal Governance, Volume 2, Nomor 1, November 2011;
- [23] Indah Dwi Winarni, Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desas Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati), Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018;
- [24] Marten Bunga, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih, Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi, Jurnal Holrev Faculty of Law, Volume 2, Nomor 2, 2018;
- [25] Nani Widya Sari, Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017;
- [26] Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, Pencegahan Korupsi Dalam Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Volume 6, Nomor 3, Desember 2018.